



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIWAWO**

Jl. A. Pabeangi No. 1 Takalala Telp. (0484) 42150 KodePos 90862

KEPUTUSAN CAMAT MARIORIWAWO

Nomor: 02 /KMO/I/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN TENAGA SUKARELA PADA KANTOR CAMAT MARIORIWAWO
KECAMATAN MARIORIWAWO
TAHUN 2021**

Menimbang : a. bahwa berhubung masa tugas Tenaga Sukarela Tahun 2020 telah berakhir, maka dipandang perlu menunjuk kembali Tenaga Sukarela pada Kantor Camat Marioriwawo Tahun 2021.
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Marioriwawo.


Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Kecamatan Kab. Soppeng;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan tenaga Sukarela pada Kantor Camat Marioriwawo sebagaimana tercantum dalam Lampiran di dalam Keputusan ini dengan pendidikan dan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan 5 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Sukarela dimaksud di dalam lampiran membantu tugas pokok pada masing-masing seksi di Kantor Camat Marioriwawo.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan yang bersangkutan tidak menuntut gaji/honor/jasa dan sejenisnya, serta tidak menuntut untuk diangkat menjadi PNS.

Ditetapkan : di Takalala
Pada tanggal : 4 Januari 2021
Camat Marioriwawo

 **Drs. AMIN SAING, M.Si**

Pangkat : Pembina Tk I

NIP : 19670324 199503 1 002

Tembusan:

- Bupati Soppeng
- Cq. Kepala BKPSDM Kab. Soppeng di Watansoppeng

Lampiran Keputusan Camat Marioriwawo


Nomor : 02/KMO/I/2021

Tanggal : 4 Januari 2021

Tentang : Perpanjangan Kontrak Tenaga Sukarela Lingkup Pemerintah Kecamatan Marioriwawo Kab. Soppeng Tahun 2021.

No.	Nama	Pendidikan	Tugas/Pekerjaan	Ket
1	2	3	4	5
1	Sukriadi, SE	S1	Tenaga ADM pada Seksi Trantibum	
2	Indayani. M	SMA	Tenaga ADM pada Seksi Pemerintahan	
3	Muliati	SMA	Tenaga ADM pada Seksi PMD/K	
4	Nurdin	SMA	Tenaga ADM pada Pelayanan Perizinan & Non Perizinan	
5	Sinare	SMA	Operator pada Seksi Pemerintahan	
6	Diana	SMA	Operator Komputer pada Pelayanan Perizinan & Non Perizinan	
7	Musniati	SMK	Tenaga ADM pada Subag. Umum & Kepegawaian	
8	Putri Pertiwi Firman	SMA	Operator pada Subag. Perenc, Pelap. & Keuangan	
9	Fahrul Ikrar	SMA	Tenaga ADM pada Subag. Perenc, Pelap. & Keuangan	
10	Sulistianingsih, SE	S1	Tenaga ADM pada Pelayanan Perizinan & Non Perizinan	
11	Eka Purnamasari	SMA	Tenaga ADM pada Seksi Perekonomian	
12	Heriani	SMA	Tenaga ADM pada Subag. Perenc, Pelap. & Keuangan	
13	Ramdhani Jumri, S.Or	S1	Tenaga ADM pada Seksi Trantibum	
14	Erma, SE	S1	Tenaga ADM pada Subag. Umum & Kepegawaian	
15	Nur Inayah, S.Pd	S1	Operator pada Seksi Kesra	

Camat Marioriwawo


Drs. AMIN SAING, M.Si
 Pangkat : Pembina Tk I
 NIP : 19670324 199503 1 002